


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ETIKA BISNIS DALAM PERSAINGAN JUAL BELI BUAH KELAPA
SAWIT ANTAR TOKE DI DESA RINGIN INHU PERSPEKTIF
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

VERA ARMAYA
NIM. 11920522046

**PROGRAM S1
PRODI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H/2023 M**




PERSETUJUAN

Skripsi ini dengan judul **Etika Bisnis Dalam Persaingan Jual Beli Buah Kelapa Sawit Antar Toke Di Desa Ringin INHU Perspektif Ekonomi Syariah** yang ditulis oleh:


Nama : Vera Armaya
Nim : 11920522046
Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam NegEri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Metoodologi


Devrika Devra, S.HI., M.Si
NIP. 197312271994022001

Pekanbaru, 3 Maret 2023
Pembimbing Materi


Dr. Jenita, SE., MM
NIP. 196501262014112001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Etika Bisnis Dalam Persaingan Jual Beli Buah Kelapa Sawit Antar Toke Di Desa Ringin INHU Perspektif Ekonomi Syariah”**, yang ditulis oleh:

Nama : Vera Armaya
 Nim : 11920522046
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Mei 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Mei 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Ketua
Dr. Zulkifli, M. Ag
- Sekretaris
Syamsrizal, SE, M.Sc.Ak
- Penguj I
Dr. Jonnius, SE., MM
- Penguj II
Musnawati, SE., M. Ak

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag
 Nip. 19741006 200501 1/005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN PERSYARATAN MUNAQASYAH

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI

NAMA : VERA ARMAYA
 NIM : 11920522046
 PRODI : EKONOMI SYARIAH
 NO HP : 082231141088

MENYATAKAN DENGAN INI BAHWA :

1. Menyelesaikan Setoran Ayat Jus 30 Dengan PA Dan Ditanda Tangan Asli Oleh Pembimbing Akademik.
2. Blangko Nilai Asli Dari Dosen Pembimbing.
3. Mengisi KRS Skripsi pada Semester ini.
4. Lulus Komprehensif.
5. Nilai Sudah Lengkap Di Iraise, dan LULUS Semua Nilai.
6. Semua Dokumen Yang Saya Serahkan ASLI.
7. Bersedia untuk tidak ikut di ujian munaqasyah apabila poin 1,2,3,4,5 tidak sesuai dengan syarat yang diminta/tidak lulus.

Pekanbaru, 20 Maret 2023

Yang Menyatakan



VERA ARMAYA
 NIM. 11920522046

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sehingga penyusunan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Shalawat dan salam tak lupa dipanjatkan kepada nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan dengan seringnya bershalawat kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amiin.

Skripsi ini berjudul “Etika Bisnis Dalam Persaingan Jual Beli Buah Kelapa Sawit Antar Toke Di Desa Ringin INHU Perspektif Ekonomi Syariah”. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah yang disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan oleh berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak dan tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Kepada Ibunda tercinta Siti Arpah dan bapak Dedi Hariadi yang selalu mendukung dan motivasi selama penulis kuliah di UIN SUSKA Riau. Dan terimakasih untuk Abang yang paling saya sayangi Pristi Wahyudi.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- 2 Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. Khairunnas Rajab beserta jajarannya.
 - 3 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, serta Bapak Dr. H. Erman Gani, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III, beserta Bapak/Ibu pembantu Dekan Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi.
 - 4 Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag, M.Ag dan Sekertari Jurusan Bapak Syamsurizal, S.E, M.Sc.Ak, beserta staf Jurusan Ekonomi Syariah.
 - 5 Ibu Dr, Jenita, SE, MM dan Ibu Desi Devrika Devra, S.Hi, M.Si yang telah berkenan membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
 - 6 Bapak Muhammad Albahi, S.E., M.Si., AK,CA. selaku penasehat Akademik yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan.
 - 7 Tak lupa teman seperjuangan Ekonomi Syariah E angkatan 19 terimakasih dan semoga sukses untuk kita semua.

Do'a dan harapan penulis semoga Allah SWT membalas budi baik semua pihak yang telah membantu penulis dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amiin.

Harapan penulis nantinya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi penulis sendiri, Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar kedepannya jauh lebih baik.

Pekanbaru, 28 Febuari 2023

Penulis

VERA ARMAYA
NIM. 11920522046



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI


ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Etika.....	11
B. Bisnis.....	13
C. Persaingan.....	16
D. Etika Bisnis Dalam Islam.....	19
E. Jual Beli.....	26
F. Penelitian Terdahulu.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Sumber Data.....	36
D. Populasi dan Sampel.....	36
E. Subjek dan Objek Penelitian.....	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	38
G. Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
B. Etika Bisnis Yang Dilakukan Toke Sawit Di Desa Ringin INHU.....	44



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Analisis Persaingan Jual Beli Buah Kelapa Sawit Antar Toke Sawit Di Desa Ringin INHU	50
Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Etika Bisnis Dalam Persaingan Yang Terjadi Antar Toke Sawit Di Desa Ringin INHU	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
A. Buku	65
B. Jurnal.....	66
C. Website.....	68
LAMPIRAN.....	69



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	43
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Ringin	43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks Islam semua aktivitas harus mengacu pada Al-Qur'an dan Hadist atau Ijtihad para ulama. Bisnis Islam dikendalikan oleh halal dan haram baik dari cara memperolehnya atau pemanfaatannya. Islam melarang suatu bentuk transaksi yang akan menimbulkan kesulitan dan masalah, sebuah bentuk transaksi yang hanya semata berdasarkan pada kans dan spekulasi, dimana semua pihak yang terlibat dalam bisnis itu tidak dijelaskan dengan seksama yang akibatnya memungkinkan sebagian dari pihak yang terlibat dapat menarik keuntungan namun dengan merugikan pihak lain. Al-Qur'an sebagai sumber nilai, telah memberikan batasan-batasan umum mengenai nilai-nilai prinsipil yang harus dijadikan acuan dalam berbisnis.¹

Etika membahas nilai dan norma moral yang mengatur perilaku manusia sebagai individu atau kelompok dan institusi di dalam masyarakat.² Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu

¹ Amir Salim, "Analisis Pemahaman Dan Penerapan Etika Bisnis Islam Pedagang Pengumpul Barang Bekas Di Kota Palembang" *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Volule 4., No. 1., (2018), h. 58.

² Budi Prihatminingtyas, *Etika Bisnis Suatu Pendekatan Dan Aplikasinya Terhadap Stakeholders*, (Malang: CV IRDH, 2019), h. 2.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan, dan yang perlu dipahami bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan kita.³ Termasuk dalam menjalankan bisnis, Bisnis merupakan aktifitas yang cakupannya sangat luas; ia meliputi aktifitas memproduksi barang tambang atau pertanian dari bumi, memproses bahan-bahan dasar hingga berguna, membuat berbagai barang jadi, mendistribusikan barang, menyediakan jasa, menjual dan membeli barang dagangan ataupun aktifitas yang berkaitan dengan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan. Bisnis juga merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari tukar manukar, jual beli, memproduksi dan memasarkan, bekerja dan mempekerjakan dan interaksi manusia lainnya dengan maksud memperoleh keuntungan.⁴

Dalam pandangan Islam, pada hakikatnya semua yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari manusia di bumi ini semuanya sudah diatur. Ajaran agama Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia, tak terkecuali aktivitas perekonomian dan bisnis. Maka dari itu tujuan penerapan aturan syariah atau etika bisnis Islam dalam ajaran Islam ialah untuk menyeimbangkan antara kehidupan di dunia dan akhirat. Dengan adanya etika dalam bisnis manusia tidak hanya menyibukkan diri dengan perilaku bisnis namun juga harus diimbangi dengan ibadah kepada Allah.⁵ Etika bisnis adalah perwujudan dari nilai-nilai moral. Hal

³ Nihayatul Masykuroh, *Etika Bisnis Islam*, (Banten: Media Karya Kreatif, 2020), h. 7.

⁴ *Ibid*, h. 9.

⁵ Ambar Wati, Arman Paramansyah, and Dessy Damayanthi, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli" *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Volume 1., No. 2., (2020), h. 163.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini disadari oleh sebagian besar pelaku usaha, karena mereka akan berhasil dalam kegiatan bisnisnya jika mengindahkan prinsip-prinsip etika bisnis.⁶

Terdapat hubungan yang erat antara etika bisnis dan persaingan usaha. Terdapatnya aspek hukum dan aspek etika bisnis sangat menentukan terwujudnya persaingan yang sehat. Munculnya persaingan yang tidak sehat disebabkan karena peranan hukum dan etika bisnis dalam persaingan usaha belum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam bisnis, terjadi persaingan yang ketat, yang kadang-kadang menyebabkan pelaku usaha menghalalkan segala usaha untuk memperoleh keuntungan usaha dan memenangkan persaingan.⁷ Dalam ajaran Islam, setiap muslim yang ingin berbisnis maka dianjurkan untuk selalu: melakukan persaingan yang sehat, jujur, berperilaku baik, simpatik dan adil.⁸ Ayat Al-Qur'an yang menganjurkan bersaing secara sehat dan tidak dengan cara yang bathil dan bersaing dalam hal kebaikan untuk mendapat ridho Allah SWT, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Qs. An-Nisa: 29)⁹

⁶ R Lestari, "Tinjauan Tentang Etika Bisnis Islam Dalam Persaingan Usaha Di Indonesia", (2000), h. 8.

⁷ Ibid.

⁸ Abdul Latif, "Etika Persaingan Dalam Usaha Menurut Pandangan Islam" *Islamic Economics Journal*, Volume 3., No. 2., (2017), h 161.

⁹ Q.S. An-Nisa (4): 29.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Ayat di atas menjelaskan, bahwa seorang pebisnis tidak boleh memakan harta pebisnis lainnya dengan cara yang tidak baik, artinya setiap pengusaha sudah memiliki rezekinya masing-masing sehingga dalam berbisnis kita tidak boleh melakukan persaingan yang bathil dan memudharatkan pebisnis lainnya.¹⁰

Persaingan merupakan usaha memperhatikan keunggulan masing-masing yang dilakukan oleh perseorangan (perusahaan, negara) pada bidang perdagangan, produksi, persenjataan. Pesaing sangat berkepentingan terhadap perencanaan maupun tindakan strategi yang dilakukan perusahaan.¹¹ Oleh karena itu untuk menghasilkan persaingan bisnis yang sehat maka kita harus menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang harus diterapkan dalam menjalankan kegiatan bisnis, yaitu:¹²

1. Kesatuan (*Unity*).
2. keseimbangan (*Equilibrium*).
3. Kehendak Bebas (*Free will*).
4. Tanggungjawab (*Responsibility*).
5. Kebenaran: kebajikan dan kejujuran.

Indonesia merupakan produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia dan industrinya telah menjadi andalan dalam perekonomian karena kelapa sawit menjadi salah satu sumber penghasil devisa dari ekspor sektor pertanian. Usaha

¹⁰ Evia Alfiana, *Analisis Etika Persaingan Antar Distributor Frozen Food Di Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), h. 2.

¹¹ Yuli Fauziah, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Etika Persaingan Pada Percetakan Undangan Di Kecamatan Sukajadi Pekanbaru*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013), h. 2-3.

¹² Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 45.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

budidaya kelapa sawit memberikan pendapatan yang dapat diandalkan bagi sebagian besar penduduk miskin pedesaan di Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan.¹³ Salah satunya di desa Ringin Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Riau yang sebagian besar mata pencarian masyarakat setempat adalah dengan budidaya kelapa sawit. Selain dengan bertani juga dengan cara berbisnis kelapa sawit sebagai pengepul atau dikenal dengan istilah toke.

Berkembangnya bisnis jual beli kelapa sawit di desa Ringin INHU ini ditandai dengan adanya toke-toke baru atau para pebisnis baru yang bermunculan memulai bisnisnya di bidang jual beli kelapa sawit. Dulu waktu pertama kali saya memulai bisnis ini masih belum banyak yang tertarik dengan bisnis ini mungkin karena untuk memulai bisnis ini membutuhkan modal yang lumayan besar.¹⁴ Seiring dengan semakin ketatnya persaingan, penerapan strategi, penetapan harga dan pelayanan sangat penting diperhatikan. Antara Toke berusaha untuk memenangkan persaingan menarik petani sebanyak-banyaknya untuk menjual hasil panennya kepada mereka sehingga setiap Toke sawit mempunyai cara tersendiri untuk mempertahankan dan memajukan usaha mereka. Para Toke biasanya bersaing dalam menetapkan harga beli dan juga memberikan tawaran produk berupa pinjaman dana kepada para petani yang menjual hasil panennya kepada mereka.¹⁵

Penetapan harga sawit telah diatur dalam Pergub nomor 77 tahun 2020 ini merupakan turunan Permentan Nomor 1/PERMENTAN/KB.120/1/2018.

¹³ Sudradjat, *Kelapa Sawit: Prospek Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas*, (Beograd: IPB Press, 2020), h. 3.

¹⁴ Opung, Toke Sawit, *Wawancara*, Ringin, 6 Agustus 2022.

¹⁵ Rahmadsyah, Petani Sawit, *Wawancara*, Ringin, 6 Agustus 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Permentan tersebut, golnya adalah untuk melindungi seluruh petani kelapa sawit untuk mendapatkan harga yang wajar dan berkeadilan dan juga melindungi pelaku usahanya. Hadirnya Pergub Nomor 77 Tahun 2020 mengakomodir perkebunan swadaya agar mendapatkan kesetaraan harga TBS, yakni sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan. Maka dari itu kami telah memberikan Pergub 77 yang mengatur harga buah sawit. Di mana setiap minggu dilakukan evaluasi bersama perwakilan pihak perusahaan maupun asosiasi.¹⁶

Daya saing harga yang diajarkan oleh Rasulullah yaitu tidak melakukan kecurangan yang nantinya akan merugikan pihak lain, serta tidak menjelek-jelekan barang dagangan pesaing. Pakailah strategi pemasaran yang sehat seperti dengan mengenali pelanggan, melakukan promosi dengan cara baik yaitu tidak melakukan kebohongan untuk menarik minat konsumen, memilih lokasi yang strategis, dan menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Dengan cara-cara ini tiap pelaku bisnis akan mampu meningkatkan penjualan tanpa harus merugikan pihak lain.¹⁷

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti menemukan fenomena terhadap perilaku toke khususnya yang berada di wilayah desa Ringin INHU yang mengabaikan etika bisnis islam. Dimana ada sebagian toke yang menetapkan harga berbeda kepada petani yang memiliki hutang biasanya perbedaan harga yang diberikan tidak terlalu besar misal petani yang tidak memiliki hutang harga

¹⁶ <https://ppid.riau.go.id/berita/7361/safari-ramadan-di-inhu--gubri-singgung-harga-tbs-sawit-untuk-masyarakat>

¹⁷ Kabul Budiono, *Persaingan Bisnis Toke Pinang Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam Studi Kasus Tunas Harapan Desa Seberang Sanglar Kecamatan Reth Provinsi Riau*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019), h. 2.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nya sebesar Rp 1.300 per kg maka yang memiliki hutang diberi harga Rp 1.250 per kg. Perbedaan harga yang diberikan toke menimbulkan rasa tidak adil dan rasa kurang percaya terhadap perilaku toke sawit tersebut.

Dalam pemilihan toke petani berbeda-beda ada yang menyukai menjual kepada toke yang memberikan harga lebih tinggi dari yang lain dan ada juga yang memilih menjual kepada toke yang memberikan pinjaman dana kepada petani. Sehingga para toke berlomba-lomba dalam memberikan pinjaman kepada petani. Penundaan pembayaran hasil penjualan kelapa sawit yang dikeluhkan oleh petani. Menimbulkan terjadinya kerugian yang dirasa satu pihak yang melakukan transaksi dengan toke tersebut dan praktek seperti ini juga berdampak dalam dunia perdagangan yaitu munculnya rasa ke tidak percayaan petani kepada pelaku toke. Dan kenyataan bahwa Sebagian besar toke tersebut beragama islam, yang mana menjadikan hal tersebut lebih memprihatinkan.

Alasan penulis mengambil topik etika bisnis dalam persaingan jual beli buah kelapa sawit antar Toke di Desa Ringin INHU, karena penulis melihat bahwa ada beberapa Toke yang tidak menerapkan etika persaingan yang sesuai dengan Islam. Berdasarkan fenomena persaingan yang terjadi seperti penjelasan di atas maka belum sesuai dengan prinsip keseimbangan dan kehendak bebas sedangkan dalam teori dikatakan bahwasanya dalam menjalankan bisnis perlu adanya etika yang sesuai syariah di dalamnya.

Sehingga, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan etika bisnis dalam persaingan jual beli buah kelapa sawit antar Toke di Desa Ringin



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

INHU. Dengan judul “**Etika Bisnis Dalam Persaingan Jual Beli Buah Kelapa Sawit Antar Toke Di Desa Ringin INHU Perspektif Ekonomi Syariah**”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan sampai pada sasaran yang dituju, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini. Adapun penulis membatasi pembahasan ini kepada “Etika Bisnis Dalam Persaingan Jual Beli Buah Kelapa Sawit Antar Toke Di Desa Ringin INHU Berdasarkan Prinsip Keseimbangan Dan Kehendak Bebas Dalam Etika Bisnis Islam”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana etika bisnis yang dilakukan oleh para toke sawit di desa Ringin INHU?
2. Bagaimana persaingan jual beli buah kelapa sawit yang terjadi antar toke sawit di desa Ringin INHU?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap etika bisnis dalam persaingan yang terjadi antar toke sawit di desa Ringin INHU?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui etika bisnis yang dilakukan oleh para toke sawit yang ada di desa Ringin INHU
2. Untuk mengetahui persaingan jual beli buah kelapa sawit yang terjadi antar toke sawit di desa Ringin INHU.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap etika bisnis dalam persaingan yang terjadi antar toke sawit di desa Ringin INHU.

E. Manfaat Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau.
2. Sebagai kontribusi dalam khazanah intelektual tentang pemikiran Ekonomi Islam sebagai pertimbangan para toke dan petani dalam bertransaksi maupun berbisnis jual beli buah kelapa sawit.
3. Sebagai bahan bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi mengenai bagaimana etika bisnis dalam persaingan jual beli buah kelapa sawit antar toke.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab adapun secara sistematika adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas berbagai gambaran singkat yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang deskripsi teori yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembahasan seperti: diantaranya tentang etika bisnis islam, persaingan, jual beli, menjelaskan tentang etika bisnis dalam persaingan menurut Ekonomi Islam.dan Penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu memaparkan tentang jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, sumber data, populasi dan sampel, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data dan metode penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menguraikan hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian meliputi: persaingan jual beli buah kelapa sawit yang terjadi antar toko sawit di desa Ringin INHU. Pembahasan berupa tinjauan ekonomi syariah terhadap etika bisnis islam dalam persaingan jual beli buah kelapa sawit antar toko di desa Ringin INHU.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan membutuhkan hasil penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Etika

1. Pengertian

Etika berasal dari bahasa Yunani dengan nama *ethos*, yang diartikan identik dengan moral atau moralitas. Moral atau moralitas dalam pengertian di sini diterapkan untuk menilai baik atau buruk dan benar atau salah terhadap suatu perbuatan ataupun tindakan yang dilakukan. Etika membahas nilai dan norma moral yang mengatur perilaku manusia baik sebagai individu atau kelompok dan institusi di dalam masyarakat.¹⁸ Menurut para ahli, etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk.¹⁹

Etika dalam pengertian kedua ini sebagai filsafat moral, atau ilmu yang membahas nilai dan norma yang diberikan oleh moralitas dan etika dalam pengertian pertama. Dengan demikian, etika dalam pengertian pertama berisikan nilai dan norma-norma konkret yang menjadi pedoman dan pegangan hidup manusia dalam kehidupannya.²⁰

Teori etika ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu :

1. Teori deontology

¹⁸ Budi Prihatmingtyas, *Etika Bisnis Suatu Pendekatan Dan Aplikasinya Terhadap Stakeholders*, (Malang: CV IRDH, 2019), h. 1.

¹⁹ N. Masykuroh, *Etika Bisnis Islam*, (Banten: Media Karya Kreatif, 2020), h. 6.

²⁰ H. Sumari, "Diktat Bahan Ajar Etika Bisnis", (2021), h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Deon yang berarti kewajiban, yang mana berasal dari bahasa Yunani. Sehingga etika deontologi menekankan kewajiban seorang manusia agar bertindak secara baik.

2. Etika teologi

Merupakan etika yang mengukur baik buruknya suatu tindakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

3. Etika utilitarisme

Yaitu paham atau aliran dalam filsafat moral yang menekankan prinsip manfaat atau kegunaan.²¹

2. Klasifikasi Etika

Klasifikasi Etika dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok, yang terdiri dari:²²

- a. Etika Deskriptif, dimana obyek yang dinilai adalah sikap dan perilaku yang sifatnya membudaya.
- b. Etika Normatif, dimana obyek yang dinilai adalah sikap dan perilaku harus sesuai dengan norma dan moralitas berdasarkan acuan umum.
- c. Etika Deontologi, etika yang didorong dengan suatu kewajiban untuk berbuat baik.
- d. Etika Teleologi, etika ini diukur dari tujuan yang dicapai oleh pelaku kegiatan. Aktivitas akan dinilai baik jika bertujuan baik. Artinya sesuatu yang akan dicapai adalah sesuatu yang baik dan mempunyai

²¹ ARI JANTO, *ETIKA BISNIS BAGI PELAKU BISNIS* : cara cerdas dalam memahami konsep dan faktor-faktor etika bisnis dengan beberapa contoh praktis, h. 10.

²² Budi Prihatmingtyas, *Etika Bisnis Suatu Pendekatan Dan Aplikasinya Terhadap Stakeholders*, (Malang: CV IRDH, 2019), h. 2.



akibat yang baik. Baik ditinjau dari kepentingan pihak yang terkait, maupun dilihat dari kepentingan semua pihak. Misalnya, tindakan seorang anak yang mencuri demi membayar pengobatan ibunya yang sakit parah akan dinilai secara moral sebagai tindakan baik, terlepas dari kenyataan bahwa secara legal ia bisa dihukum. Sebaliknya, kalau tindakan itu bertujuan jahat, maka tindakan itu pun dinilai jahat.

- e. Etika Relativisme, etika ini tidak berlaku secara global tetapi sesuai dengan adat istiadat lokal, regional, konvensi dan lainlain. Jelasnya etika ini hanya berlaku bagi kelompok parsial.

B. Bisnis

1. Pengertian

Bisnis merupakan kegiatan untuk menghasilkan sesuatu, baik barang maupun layanan atau jasa. Bisnis juga merupakan usaha perdagangan dengan menjual barang atau layanan kepada konsumen, baik individu atau perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Perusahaan, pasar swalayan, rumah sakit, konsultan, pasar tradisional, dan sebagainya, semuanya merupakan organisasi bisnis. Bisnis dapat pula berarti individu atau organisasi yang mencoba mendapatkan keuntungan dengan menyediakan produk yang memuaskan kebutuhan orang lain. Bisnis juga merupakan suatu keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menguntungkan.²³

²³ Eko Purwanto, *Pengantar Bisnis Era Revolusi Industri 4.0*, (Banyumas: Sasanti Institute, 2020), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bisnis merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari tukar manukar, jual beli, memproduksi dan memasarkan, bekerja dan mempekerjakan dan interaksi manusia lainnya dengan maksud memperoleh keuntungan.²⁴

Dan etika dalam bisnis dapat di artikan sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas.²⁵ Pada hakikatnya etika merupakan bagian integral dalam bisnis yang dijalankan secara professional. Dalam jangka panjang, suatu bisnis akan tetap berkesinambungan dan secara terus menerus benar-benar menghasilkan keuntungan, jika dilakukan atas dasar kepercayaan dan kejujuran.²⁶

Berdasarkan pemaparan di atas maka etika bisnis adalah perwujudan dari nilai-nilai moral. Hal ini disadari oleh sebagian besar pelaku usaha, karena mereka akan berhasil dalam kegiatan bisnisnya jika mengindahkan prinsip-prinsip etika bisnis.²⁷ Etika Bisnis adalah pengetahuan tentang tata cara ideal dalam pengaturan dan pengelolaan antara lain: norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan berlaku secara ekonomi dan sosial.²⁸

²⁴ Masykuroh, *Etika Bisnis Islam*, (Banten: Media Karya Kreatif, 2020), h. 10.

²⁵ Abdul Latif, "Etika Persaingan Dalam Usaha Menurut Pandangan Islam" *Islamic Economics Journal*, Volume 3., No. 2., (2017), h. 162.

²⁶ Wahyudin Maguni, "Competition Ethics in Islamic Business" *Jurnal Tarbiyah*, Volume 22, No. 17., (2009), h. 62.

²⁷ Lestari, "Tinjauan Tentang Etika Bisnis Islam Dalam Persaingan Usaha Di Indonesia".

²⁸ Prihatminingtyas, *Etika Bisnis Suatu Pendekatan Dan Aplikasinya Terhadap Stakeholders*, (Malang: CV IRDH, 2017), h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Etika bisnis adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku bisnis. Masalah etika dan ketaatan pada hukum yang berlaku merupakan dasar yang kokoh yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis dan akan menentukan tindakan apa dan perilaku bagaimana yang akan dilakukan dalam bisnisnya. Hal ini juga merupakan tanggung jawab kita bersama, bukan saja hanya tanggung jawab pelaku bisnis tersebut, sehingga diharapkan akan terwujud situasi dan kondisi bisnis yang sehat dan bermartabat yang pada akhirnya dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.²⁹

2. Prinsip-prinsip Etika Bisnis

Pada umumnya, prinsip-prinsip yang berlaku dalam bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari, dan prinsip-prinsip ini sangat berhubungan erat terkait dengan sistem nilai-nilai yang dianut di kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip etika bisnis adalah sebagai berikut.³⁰

- a. **Prinsip kejujuran**, terdapat tiga lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Dalam pasar yang terbuka dengan barang dan jasa yang beragam dan berlimpah ditawarkan ke dalam pasar, dengan mudah konsumen

²⁹ Sumari, *Diktat Bahan Ajar Etika Bisnis*, (Jakarta: Universitas Persada Indonesia, 2009), h. 1.

³⁰ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 12.



berpaling dari satu produk ke produk yang lain. Maka cara-cara bombastis, tipu menipu, bukan lagi cara bisnis yang baik dan berhasil. Kejujuran adalah salah satu sikap yang harus dimiliki setiap kegiatan jual beli ataupun berbisnis. Seorang pembisnis maupun pedagang harus memiliki sikap jujur dan dapat dipercaya.

- b. **Prinsip keadilan**, menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan komunitatif, keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain. Keadilan ini menyangkut hubungan vertikal antara negara dan warga negara, dan hubungan horizontal antar warga negara.
- c. **Prinsip saling menguntungkan** (*mutual benefit principle*), menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa, sehingga menguntungkan semua pihak.
- d. **Prinsip integritas moral**, terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan, agar perlu menjelaskan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan maupun perusahaannya.

○ Persaingan

1. Pengertian

Persaingan berasal dari kata dasar “saing” yang artinya berlomba atau mengatasi, dahulu mendahului, dengan kata lain yaitu usaha untuk memperhatikan keunggulan masing-masing yang dilakukan perseorangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau badan hukum dalam bidang perdagangan, produksi, maupun pertahanan. Jadi maksud dari persaingan ini merupakan bersaingnya para pedagang yang sama-sama berusaha atau ingin mendapatkan keuntungan, pangsa pasar dan juga jumlah penjualan. Para pedagang ini biasanya melakukan persaingan dengan membedakan harga, kualitas produk, distribusi maupun mempromosikannya.³¹ Persaingan sebagai salah satu bentuk karakteristik utama dalam sistem ekonomi pasar, cenderung lebih disukai dari pada kondisi nonpersaingan/ketiadaan persaingan.³²

Lingkungan bisnis adalah suatu kekuatan, suatu kondisi, suatu keadaan, suatu peristiwa yang saling berhubungan dimana organisasi/perusahaan mempunyai atau tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikannya. Lima kekuatan yang membentuk sifat dan derajat persaingan dalam suatu industri, yaitu: ancaman pendatang baru, kekuatan tawar pelanggan, kekuatan tawar pemasok, ancaman produk pengganti, dan ancaman dari pesaing sejenis.³³

2. Objek Yang Dipersaingan

Persaingan usaha sudah menjadi budaya dalam bisnis di kalangan pengusaha. Secara ekonomi, untuk mendapatkan keuntungan yang melimpah, pengusaha bersaing dengan kompetitornya, baik dalam bentuk

³¹ Siti Hofifah, "Analisis Persaingan Usaha Pedagang Musiman Di Ngebel Ponorogo Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam" *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Volume 3., No. 2., (2020), h. 39.

³² Maryanto, *Dunia Usaha, Persaingan Usaha, Dan Fungsi KPPU*, (Semarang: UNISSULA PRESS, 2017), h. 12.

³³ Tri Joko Utomo, "Lingkungan Bisnis Dan Persaingan Bisnis Ritel" *Jurnal: Fokus Ekonomi*, Volume 5., No. 1., (2010).



kualitas produk, layanan maupun *marketing*. Semua ini dilakukan agar konsumen tertarik untuk membeli produk yang di tawarkan. Dalam praktiknya, persaingan usaha tidak selalu berjalan dengan baik, karena banyak pengusaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat dengan jalan yang tidak baik.³⁴ Beberapa keunggulan yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing antara lain:³⁵

- a. Produk, Dalam dunia perdagangan, persaingan dalam hal barang dagangan (produk) adalah hal yang wajar. Produk usaha bisnis yang dipersaingkan harus halal dan harus sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen untuk menghindari penipuan.
- b. Harga, prinsip dasar dalam berbisnis untuk memenangkan persaingan adalah harga yang ditawarkan harus kompetitif, tetapi tidak menjatuhkan pesaing. Harga biasanya merupakan salah satu yang sangat dipertimbangkan oleh konsumen pada saat akan membeli suatu barang atau jasa.
- c. Tempat, tempat yang digunakan harus baik, sehat, bersih dan nyaman, dan harus dihindarkan dari hal-hal yang diharamkan seperti barang yang dianggap sakti untuk menarik pengunjung.
- d. Pelayanan, pelayanan merupakan hal penting dalam bisnis, seorang dituntut untuk melayani konsumen dengan baik dan ramah, tetapi tidak boleh berjerumus kepada hal-hal yang diharamkan.

³⁴ Ma'ruf Amin, *Fiqih Persaingan Usaha*, (Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2019), h. 13.

³⁵ Rosmaya, "Analisis Etika Bisnis Islam Dalam Persaingan Usaha Pabbagang Di Desa Palembang Kabupaten Pinrang" *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 20., No. 1., (2022), h. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tingkat Persaingan

Persaingan yang terjadi antar pebisnis terdiri dari empat tingkat persaingan berdasarkan tingkat substitusi produk yaitu:³⁶

- a. Persaingan merek: Terjadi apabila suatu perusahaan menganggap para pesaingnya adalah perusahaan lain yang menawarkan produk dan jasa yang serupa pada pelanggan yang sama dengan harga yang sama.
- b. Persaingan industri: Terjadi apabila suatu perusahaan menganggap para pesaingnya adalah semua perusahaan yang membuat produk atau kelas produk yang sama.
- c. Persaingan bentuk: Terjadi apabila suatu perusahaan menganggap para pesaingnya adalah semua perusahaan yang memproduksi produk yang memberikan jasa yang sama.
- d. Persaingan generik: Terjadi apabila suatu perusahaan menganggap para pesaingnya adalah semua perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan dolar konsumen yang sama.

D. Etika Bisnis Dalam Islam**1. Pengertian**

Umat Islam sudah sejak awal bersentuhan dengan dunia perniagaan, baik yang dilakukan secara domestik maupun internasional. Termasuk pula Nabi Muhammad SAW pernah terlibat langsung dalam

³⁶ Tri Joko Utomo, "Lingkungan Bisnis Dan Persaingan Bisnis Ritel" *Fokus Ekonomi*, Volume 5., No. 1., (2010), h. 77.



bidang ini sekaligus telah memberikan contoh bagaimana menjadi seorang pengusaha yang baik. Etika dagang yang sesuai dengan ajaran Islam seperti diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW banyak dikaji dan dipelajari, baik oleh kalangan Muslim maupun non-Muslim.³⁷

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang dengan demikian dapat dikatakan pengertian etika bisnis Islami tersebut selanjutnya dijadikan sebagai kerangka praktis yang secara fungsional akan membentuk suatu kesadaran beragama dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi (*religiousness economy practical guidance*).³⁸

2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Dilihat dari perspektif ajaran etika dalam Islam pada prinsipnya manusia dituntut untuk berbuat baik pada dirinya sendiri, disamping kepada sesama manusia, alam lingkungannya dan kepada Tuhan selaku penciptanya. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang harus diterapkan dalam menjalankan kegiatan bisnis, yaitu :³⁹

c. Kesatuan (*Unity*)

³⁷ Budi Prihatmingtyas, *Etika Bisnis Suatu Pendekatan Dan Aplikasinya Terhadap Stakeholders*, (Malang: CV IRDH, 2019), h. 5.

³⁸ Abdul Aziz, *Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*, (Alfabeta: Bandung, 2013), h. 36.

³⁹ *Ibid*, h. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adalah kesatuan sebagaimana refleksinya dalam konsep *tauhid* yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan menyeluruh. Dari konsep ini maka islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem islam.

d. keseimbangan (*Equilibrium*)

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Maidah: 8 yang artinya:

“hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT, menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum men-dorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah kaarena adil lebih dekat dengan takwa”.

e. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif, kepentingan individu di buka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.



Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah.

f. Tanggungjawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab dengan semua yang dilakukan.

g. Kebenaran: kebajikan dan kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksud dengan niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis islami, islam sangat menjaga dan berlaku protektif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Fungsi Etika Bisnis Islam

Dengan adanya etika bisnis ini dapat membantu para pebisnis untuk menjalankan bisnis sesuai dengan ajaran agama islam. Adapun fungsi khusus dari etika bisnis itu sendiri terdiri dari beberapa komponen yang meliputi :⁴⁰

- a. Etika bisnis berupaya untuk mencari cara untuk menyalurkan dan menyalurkan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
- b. Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis terutama bisnis islami. Dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritual, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk bernama etika bisnis.
- c. Etika bisnis terutama etika bisnis islami juga bisa berperan memberikan suatu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan sunah.

Tujuan mempelajari etika adalah agar dapat tercipta hubungan harmonis, serasi dan saling menguntungkan di antara kelompok manusia sebagai individu atau kelompok atau institusi. Karena acuan

⁴⁰ Iwan Aprianto, *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*, (Sleman: CV Budi Utama, 2020), h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



etika dalam kehidupan sendiri selalu mengacu kepada norma, moralitas sosial, peraturan undang-undang atau hukum yang berlaku.⁴¹

4. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam Dalam Persaingan

Pada dasarnya aturan mengenai perilaku ekonomi diatur di dalam Al-Qur'an. Jadi, secara etika Al-Qur'an mengatur kegiatan ekonomi dalam bidang produksi, konsumsi, distribusi, dan sirkulasi. Hukum yang samar ditemukan oleh ummat Islam di Zaman Rasulullah telah dijelaskan lewat sunnah. Setelah Al-Qur'an, sunnah merupakan aturan kedua yang mengatur perilaku manusia. Sunnah adalah praktek-praktek yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, serta ucapannya. Keterangan-keterangan dalam sunnah memiliki formasi yang lebih operasional yang merupakan bentuk praktek dari konsep-konsep Al-Qur'an. Sunnah menguraikan bagaimana tata cara Zakat, bentuk kerja sama ekonomi, perdagangan, pembelanjaan harta dan sebagainya. Dalam konteks waktu, sunnah perilaku ekonomi masa lampau. Dengan kerangka hukum yang dapat menjangkau semua dimensi waktu terdapat istilah-istilah ijma dan qiyas.⁴² Maka etika bisnis dalam Islam menyangkut norma dan tuntunan atau ajaran yang menyangkut sistem kehidupan individu dan atau institusi masyarakat dalam menjalankan kegiatan usaha atau bisnis, dimana selalu mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Islam.

⁴¹ Budi Prihatminingtyas, *Etika Bisnis Suatu Pendekatan dan Aplikasinya Terhadap Stakeholders*, (Malang: CV IRDH, 2019), h. 2.

⁴² Irna Sari, "Penerapan Etika Bisnis Bagi Pedagang Muslim Dalam Persaingan Usaha (Studi Pada Pasar Butung Makassar)" (2017), h. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sebagaimana firman Allah pada AL-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29

sebagai berikut :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Qs. An-Nisa: 29)⁴³

Ayat di atas menjelaskan bahwa aturan main perdagangan Islam melarang adanya penipuan di antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli, harus rida dan sepakat serta melaksanakan berbagai etika yang harus dilakukan oleh pedagang Muslim dalam melaksanakan jual beli. Dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam tersebut, diharapkan suatu usaha perdagangan seorang Muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah dari Allah SWT di dunia dan di akhirat. Etika perdagangan Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli masing-masing akan saling mendapat manfaat.⁴⁴

Selain etika bisnis di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan tentang persaingan, terdapat pada surat Al-baqarah ayat 148:

⁴³ Q.S An-Nisa (4): 29.

⁴⁴ Wati, Paramansyah, and Damayanthi, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli" *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Volume 3., No. 1., (2021), h. 166.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا
 إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾

Artinya: “Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu”. (Qs. Al-baqarah: 148).⁴⁵

Berdasarkan ayat di atas maka jelas bahwasanya dalam berbisnis kita harus melakukan kebaikan dan harus berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Sikap ini yang akan menimbulkan persaingan dalam kebaikan. Belomba-lomba dalam kebaikan (fastabiqul khairat) disebut juga persaingan yang positif. Al-Qur’an menganjurkan kita untuk berbisnis dalam kebaikan dan tidak menimbulkan kemudharatan atau merugikan pebisnis lainnya.⁴⁶

E. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli secara *syara*’ adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Atau dengan kata lain secara *syara*’ jual beli adalah pemindahan kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks yang disyariatkan.⁴⁷ Berdasarkan pendapat Syeh Zakaria al-Anshari jual beli ialah: “Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sayyid sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah menerangkan jual beli secara etimologi bahwa jual beli berdasarkan pendapat Definisi

⁴⁵ Q.S Al-Baqarah (2): 148.

⁴⁶ Evia Alfiana, "Analisis Etika Persaingan Antar Distributor Frozen Food Di Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), h. 26.

⁴⁷ Syaikh, Ariyadi, and Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 44.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lughawiyah ialah saling menukar (pertukaran)”⁴⁸ Dari beberapa definisi yang telah diungkapkan , dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan sebuah proses pertukaran barang yang menilai antara penjual dan pembeli atas dasar suka dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Prinsip-prinsip Jual Beli

Dalam menjalankan perdagangan ataupun bisnis yang sehat maka antara penjual dan pembeli harus menerapkan prinsip-prinsip Jual beli diantaranya ialah:⁴⁹

a. Prinsip keadilan.

Berdasarkan pendapat Islam adil merupakan aturan paling utama dalam semua aspek perekonomian”. Salah satu ciri keadilan ialah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, jangan ada monopoli, jangan ada permainan harga, serta jangan ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.

b. Suka sama suka

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, asas ini mengakui bahwa setiap format muamalah antar pribadi atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan mengerjakan suatu format muamalat, maupun

⁴⁸ Akhmad Farroh Hasan, "Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)", *Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim*, Volume 6., No. 2., (2018), h. 22.

⁴⁹ *Ibid*, h. 34.



kerelaan dalam menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam format muamalat lainnya”

- c. Bersikap benar, amanah, dan jujur.
 - 1) Benar: Benar ialah merupakan ciri utama orang mukmin, bahkan ciri pada Nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak bakal tegak dan tidak bakal stabil. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini ialah meluasnya tindakan dusta dan bathil, misalnya berdusta dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga, oleh sebab itu salah satu karakter pedagang yang urgen dan diridhai oleh Allah ialah kebenaran.
 - 2) Amanah: Maksud amanat ialah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak meminimalisir hak orang lain, baik berupa harga atau upah.
 - 3) Jujur (setia): disamping benar dan amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi supaya orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan menjelaskan cacat barang dagangnya yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.
- d. Tidak mubazir (boros)

Islam mengharuskan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi keperluan diri pribadinya dan keluarganya serta menafkakhannya di jalan Allah dengan kata lain, Islam ialah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



agama yang memerangi kekikiran dan kebatilan. Islam tidak mengizinkan tindakan mubazir sebab Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana.

e. kasih sayang

Kasih sayang dijadikan lambang dari risalah Muhammad SAW, dan Nabi sendiri menyikapi dirinya dengan kasih sayang beliau bersabda “Saya ialah seorang yang pengasih dan mendapat petunjuk”. Islam mewajibkan mengasih sayangi manusia dan seorang pedagang jangan hendaknya perhatian umatnya dan tujuan usahanya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya Islam ingin mengatakan dibawah naungan norma pasar, kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman.

3. Jual Beli Dalam Islam

Secara terminologi fiqih jual beli di sebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu Hanafiah jual beli (*al-bay*) secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompleksi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'I* adalah jual beli dengan antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.⁵⁰ Dan pada intinya jual beli adalah tukar-menukar benda atau barang

⁵⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), h.

yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.⁵¹

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan dalam Al-Quran , sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara' Adapun dasar hukum dari Al-Quran dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَكُنِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاسِرَةً

⁵¹ Hendi Suhendi , *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 69.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا
 يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِ اللَّهُ
 كُلَّ شَيْءٍ عَلَيْهِ



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Qs. Al-Baqarah ayat 282)⁵²

Para ulama dan seluruh umat islam sepakat tentang diperbolehkannya

jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya.

Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang ada dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan

⁵² Q.S. Al- Baqarah (2): 282.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.⁵³

F Pengertian Toke Sawit

Toke ialah orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli, toke sering diasumsikan sebagai jasa prantara yang dilakukan oleh perseorangan atau lebih.⁵⁴ Pengertian Toke (Tengkulak) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni pedagang perantara (yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari petani atau pemilik pertama), peraih. Berdasarkan definisi di atas, dapat dijelaskan bahwa pengertian toke yakni orang yang bertugas sebagai pembeli, pendistribusian sekaligus pedagang hasil pertanian dan hasil bumi lainnya dengan cara datang ke daerah penghasil untuk mengumpulkan barang-barang tersebut. Kehadiran toke dalam masyarakat pertanian berperan sebagai pengumpul (*gatherer*), pialang (*broker*), pedagang (*trader*), pemasaran (*marketer*) dan kadang sebagai kreditor secara sekaligus.⁵⁵

Toke adalah bahasa daerah, istilah toke muncul dari masyarakat karena mereka beranggapan bahwa seseorang yang mempunyai modal banyak dan mempunyai surat izin penjualan kelapa sawit ke pabrik serta

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 179.

⁵⁴ Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Riyan Rakyat, 1993), h.76.

⁵⁵ Darmianti, "Perilaku 'Toke' Dan Petani Dalam Berbisnis Jual Beli Hasi Perkebunan Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Kuala Keritang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau", (2019), h. 12.

dapat membeli buah kelapa sawit milik para petani dan mempermudah urusan pembayarannya disebut dengan toke. Keberadaan toke sawit adalah sebuah realitas sosial yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan di perdesaan. Keberadaan toke sawit masih tetap diperlukan karena membantu masyarakat di perdesaan. Peranan toke memang belum bisa dilepaskan dari kehidupan petani, disaat petani panen tokelah yang berperan dengan membeli hasil bumi petani, baru kemudian membawanya ke pabrik. Dengan adanya toke sawit yang bergerak dibidang pemasaran, maka toke tersebut dapat memasarkan kelapa sawit milik masyarakat sehingga nantinya diharapkan bisa membangkitkan perekonomian masyarakat. Jadi peranan toke disini adalah sebagai pendistribusi untuk memudahkan pemasaran buah kepala sawit milik masyarakat.⁵⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Dan Perbedaan
1.	Kabul Budiono (2019)“Persaingan Bisnis Toke Pinang Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam Studi Kasus Tunas Harapan Desa Seberang Sanglar Kecamatan Reth Provinsi Riau”	Jual beli buah pinang antara toke dengan petani tidak sesuai dengan ajaran ekonomi Islam ini disebabkan karena salah seorang atau beberapa toke yang melanggar, aturan yang	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan mengkaji tentang persaingan antar toke dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu terletak pada lokasi dan bidang kajiannya. penelitian ini berlokasi di Tunas Harapan

⁵⁶ Mardalena, “35 Peranan ‘Toke’ Sawit Bagi Petani Sawit Studi Kasus Pada ‘Toke’ Sawit Desa Pauh Pamelang Kabupaten Merangit”, (2019), h. 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		dampaknya berakibat pada orang lain. terdapat unsur tekanan dalam masalah harga dan lambatnya penerimaan uang hasil penjualan buah pinang.	Desa Seberang Sanglar Kecamatan Reteh Provinsi Riau dan penelitian yang akan diteliti berlokasi di desa Ringin INHU. Dan bidang kajian penelitian ini yaitu Jual beli buah pinang antara toke dengan petani tidak sesuai dengan ajaran ekonomi Islam sedangkan yang akan penulis teliti kajiannya tentang etika bisnis dalam persaingan berdasarkan prinsip keseimbangan dan kehendak bebas.
2.	Evia Alfiana (2021) “Anilisis Etika Persaingan Antar Distributor Frozen Food di Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah.	Hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa persaingan yang terjadi antar distributor frozen food yaitu persaingan harga dimana para distributor menjual harga di bawah harga pasar, dimana hal ini bisa menyebabkan usaha distributor lain mati,	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan mengkaji tentang persaingan, sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu terletak pada lokasi dan bidang kajiannya. penelitian ini berlokasi di Kota Pekanbaru dan lokasi yang akan peneliti kaji berlokasi di desa Ringin INHU. Kajian dalam penelitian ini tentang persaingan harga antar distributor sedangkan yang akan penulis teliti kajiannya tentang etika bisnis dalam persaingan berdasarkan prinsip keseimbangan dan kehendak bebas.
3.	Siti Hofifah (2020) “Analisis Persaingan Usaha Pedagang Musiman Di	bahwa banyak pedagang yang menentukan harga barang yang dijualnya	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan mengkaji tentang persaingan usaha, sama-sama menggunakan

Ngebel Ponorogo Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam”	terkadang masih tidak sesuai dengan kualitasnya, serta dalam takaran, penimbangan dan ukuran juga masih adanya unsur kecurangan.	metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu terletak pada lokasi dan bidang kajiannya. penelitian ini berlokasi di Ngebel Ponorogo dan lokasi yang akan peneliti kaji berlokasi di desa Ringin INHU. Kajian dalam penelitian ini tentang kecurangan dalam kualitas, ukuran, timbangan dan yang akan penulis teliti kajiannya tentang etika bisnis dalam persaingan berdasarkan prinsip keseimbangan dan kehendak bebas.
--	--	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilihat dari metodenya adalah Penelitian kualitatif.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.⁵⁷ Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (*natural setting*), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya yang di lapangan studi.⁵⁸

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mengambil lokasi di desa Ringin INHU lebih tepatnya yaitu dengan para toke sawit dan petani sawit di desa Ringin INHU. Alasan penulis memilih toke sawit yaitu karena saat ini bisnis jual beli sawit sangat diminati masyarakat dan oleh karena itu terjadinya persaingan bisnis.

⁵⁷ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: alfabeta, 2015), h. 1.

⁵⁸ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", *Humanika*, Vol 21. No. 1 (2021), h. 35.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C. Sumber Data

Penulis membagi dua kategori jenis sumber data yaitu:

1. Data Primer

Menurut primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.⁵⁹ Data primer dalam penelitian ini adalah data yang di peroleh langsung dengan cara observasi serta wawancara yang di lakukan penulis kepada para toke dan petani sawit yang ada di desa Ringin INHU.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).⁶⁰ Data sekunder penelitian ini diperoleh dari jurnal penelitian terdahulu, buku dan data-data yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulan.⁶¹

⁵⁹ *Ibid*, h. 71.

⁶⁰ Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 68.

⁶¹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: alfabeta, 2015), h. 49.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 4 toke sawit dan juga 115 petani sawit yang ada di desa Ringin INHU.

2. Sample

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil menggunakan teknik pengambilan sampling. Di sini sampel harus benar-benar bisa mencerminkan keadaan populasi, artinya kesimpulan hasil penelitian yang di angkat dari sampel harus merupakan kesimpulan atas populasi.⁶²

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi dinamakan sebagai narasumber, atau partisipan, informan teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif, juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.⁶³

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang di teliti.⁶⁴ Kemudian dalam menentukan sampel dari populasi yang akan diteliti, peneliti berpijak pada standart Harsimi Arikunto, yaitu apabila subyek atau populasi kurang dari seratus lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya

⁶² Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), h. 362.

⁶³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 216.

⁶⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2021), h. 400.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

merupakan penelitian populasi dan jika subyeknya lebih dari itu maka dapat diambil sampel antara 10–15% atau 20–25% atau lebih.⁶⁵ Berdasarkan teori ini, maka dalam peneliti mengambil sampel sebesar 10% sehingga ditemukan sebanyak 11 sampel dari 115 jumlah petani sawit dan juga 4 toke yang ada di desa Ringin.

E. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh toke sawit yang ada di desa Ringin INHU. Sedangkan yang menjadi objeknya adalah etika bisnis dalam persaingan jual beli buah kelapa sawit antar toke yang ada di desa Ringin INHU.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.⁶⁶ Teknik ini merupakan bentuk pengamatan yang penulis lakukan secara langsung, berkaitan dengan persaingan yang terjadi antar toke di desa Ringin INHU.

2. Wawancara

⁶⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 155.

⁶⁶ Jozef Raco, “*Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*”, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), h. 112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit.⁶⁷ Wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai teknik pengumpulan menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan untuk mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan para toko dan beberapa petani yang dijadikan sampel, di desa Ringin INHU

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.⁶⁸

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen baik berupa primer maupun sekunder yang penulis peroleh untuk melengkapi data yaitu berupa foto-foto kegiatan yang terjadi di lapangan.

G. Analisis Data

Data yang di peroleh dalam penelitian ini berasal dari data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga

⁶⁷ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), h. 212.

⁶⁸ Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2022), h. 201.



dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicari data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis itu diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, secara hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah uraikan oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Etika bisnis dalam jual beli buah kelapa sawit yang terjadi di desa Ringin para toke menjalankan bisnisnya belum cukup baik masih ada yang menyimpang dari prinsip etika bisnis yaitu dalam menyerahkan hasil penjualan kepada petani terkadang mengalami keterlambatan dan terdapat perbedaan harga antara petani yang memiliki hutang dan yang tidak.
2. Bentuk persaingan pada jual beli buah kelapa sawit antar toke di desa Ringin INHU adalah persaingan harga dan persaingan produk pinjaman dana. Dimana pinjaman ini bentuknya mengikat antara petani dengan toke.
3. Tinjauan ekonomi syariah terhadap etika bisnis dalam persaingan yang terjadi antar toke sawit di desa Ringin INHU belum sesuai dengan prinsip etika bisnis islam, dimana masih ada toke yang tidak menerapkan prinsip keseimbangan dan kehendak bebas. Dan dalam utang-piutang terjadi syarat yang diberikan toke kepada petani harus menjual hasil panennya kepada mereka. Akad semacam itu tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan ajaran islam. Transaksi



atau akad utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang-piutang itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran kepada toke-toke di desa Ringin INHU dengan tujuan untuk kebaikan dan terjadinya persaingan yang sehat agar tidak merugikan salah satu piha adalah sebagai berikut :

1. Untuk para toke sawit, diharapkan dalam menjalankan sebuah bisnis setiap harinya untuk menerapkan prinsip – prinsip etika bisnis Islam di dalamnya, yaitu prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggungjawab, Kebenaran: kebajikan dan kejujuran.
2. Selain itu dalam persaingan bisnisnya, para toke sawit diharapkan untuk bersaing secara sehat dan adil, agar tidak merugikan pihak lain.
3. Para toke diharapkan dapat menghindari keterlambatan pembayaran hasil penjualan petani, dan dalam pemberian pinjaman diharapkan dengan niat dan tujuan saling tolong menolong.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amin, Ma'ruf. *Fiqih Persaingan Usaha*, Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2019.
- Aprianto, Iwan. *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*, Sleman: CV Budi Utama, 2020.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2022.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- H. Sumari. *Diktat Bahan Ajar Etika Bisnis*, 2021.
- Gufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Maryanto. *Dunia Usaha, Persaingan Usaha, Dan Fungsi KPPU*, Semarang: UNISSULA PRESS, 2017.
- Masykuroh, Nihayatul. *Etika Bisnis Islam*, Banten: Media Karya Kreatif, 2020.
- Muslich Wardi Ahmad. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2010.
- Prihatminingtyas, Budi. *Etika Bisnis Suatu Pendekatan Dan Aplikasinya Terhadap Stakeholders*, Malang: CV IRDH, 2019.
- Raco, Jozef. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Siyoto, Sandu. M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekardono. *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Riyan Rakyat, 1993.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sudaryono. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017.

Sudradjat. *Kelapa Sawit: Prospek Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas*, Bogor: IPB Press, 2020.

Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2021.

Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Sumari. *Diktat Bahan Ajar Etika Bisnis*, Jakarta: Universitas Persada Indonesia, 2020.

Syaikhu, Ariyadi, and Norwili. *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2020.

Syafe'i, Racmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 200, h. 156.

B. Jurnal

Alfiana, Evia. " *Analisis Etika Persaingan Antar Distributor Frozen Food Di Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah*", Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Budiono, Kabul. " *Persaingan Bisnis Toke Pinang Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam Studi Kasus Tunas Harapan Desa Seberang Sanglar Kecamatan Reteh Provinsi Riau*", Skripsi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019.

Darmianti. " *Perilaku 'Toke' Dan Petani Dalam Berbisnis Jual Beli Hasi Perkebunan Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Kuala Keritang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau*", Skripsi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.

Farroh, Hasan, Akhmad. " *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*", Skripsi: Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- Fauziah, Yuli. “*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Etika Persaingan Pada Percetakan Undangan Di Kecamatan Sukajadi Pekanbaru*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.
- Hofifah, Siti. "Analisis Persaingan Usaha Pedagang Musiman Di Ngebel Ponorogo Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam", *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* Volume 3. No. 2 (2020): h. 39.
- Joko, Tri Utomo. “Lingkungan Bisnis Dan Persaingan Bisnis Ritel”. *Fokus Ekonomi* Volume 5. No. 1 (2010): h. 77.
- Latif, Abdul. "Etika Persaingan Dalam Usaha Menurut Pandangan Islam". *Islamic Economics Journal*. Volume 3. No. 2 (2017): h 161.
- Lestari. "Tinjauan Tentang Etika Bisnis Islam Dalam Persaingan Usaha Di Indonesia". (2020): h. 8.
- Maguni, Wahyudin and M Si. "Competition Ethics in Islamic Business". *Jurnal Tarbiyah*. Volume 22. No 17 (2009):h. 62.
- Mardalena. “35 Peranan ‘Toke’ Ssawit Bagi Petani Sawit Studi Kasus Pada ‘Toke’ Sawit Desa Payh Pamenang Kabupaten Merangun”. (2019): h. 38.
- Muhammad Rijal Fadli. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif”. *Humanika* Volume 21. No 1 (2021): h. 35.
- R Lestari. "Tinjauan Tentang Etika Bisnis Islam Dalam Persaingan Usaha Di Indonesia". 2020.
- Rosmaya. “Analisis Etika Bisnis Islam Dalam Persaingan Usah Pedagang Di Desa Palemeang Kabupaten Pinrang”. *Jurnal Syariah dan Hukum* Volume 20. No. 1 (2022). h. 10.
- Salim, Amir. "Analisis Pemahaman Dan Penerapan Etika Bisnis Islam Pedagang Pengepul Barang Bekas Di Kota Palembang". *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* Volume 4. No. 1 (2018): h. 58.
- Wati, Ambar, Arman Paramansyah, and Dessy Damayanthi. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli". *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* Volume 1. No. 2 (2020).

Wati, Paramansyah, and Damayanthi. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli". *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*. Volume 3. No. 1 (2021): h. 166.

C. Website

https://dpmptsp.inhukab.go.id/index.php?com=halutama&link=profil_inhu, diakses, tanggal 1 Maret 2023

https://www.tokopedia.com/s/quran/al-baqarah/ayat245?utm_source=google&utm_medium=organic, diakses, pada 5 Maret 2023.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan surat atau jilid atau suatu massal
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Suska
seluruh




Stat
nyekt



Syarif Kasim





LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



**Daftar Pertanyaan Wawancara Mengenai Etika Bisnis Dalam Persaingan
Jual Beli Buah Kelapa Sawit Antar Toke Di Desa Ringin INHU Perspektif
Ekonomi Syariah**

a. Daftar Pertanyaan Kepada Toke Sawit

1. Bagaimana persaingan yang bapak/ibu rasakan dalam berbisnis membeli kelapa sawit selama bapak/ibu menjadi toke sawit di desa ringin ini?
2. Apa saja kendala yang terjadi selama bapak/ibu menjadi pembisnis toke kelapa sawit, dan bagaimana cara bapak/ibu mengatasi hal tersebut?
3. Perihal penetapan harga, bagaimana cara bapak/ibu dalam menetapkan harga?
4. Bagaimana cara bapak/ibu untuk mendapatkan pelanggan apakah ada cara tertentu untuk mendapatkan pelanggan?
5. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi seorang pembisnis toke kelapa sawit?
6. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang etika bisnis islam menurut sepengetahuan bapak/ibu?
7. Apakah petani kelapa sawit di desa ini banyak yang memiliki hutang atau pinjaman?
8. Bagaimana sistem/aturan dalam pembayaran pinjaman dari petani?

b. Daftar Pertanyaan Kepada Petani Sawit

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu selama ini terhadap perilaku toke kelapa sawit yang ada di desa Ringin?
2. Apakah dalam melakukan pembelian buah kelapa sawit harga dari setiap toke berbeda-beda?
3. Terkait dengan hasil penjualan yang bapak lakukan terhadap toke apakah memiliki kendala, seperti halnya uang yang didapat dalam penjualan belum di bayarkan misalnya?
4. Jika terjadi penginapan uang maka bagaimana pihak toke tersebut memberikanya?
5. Terkait dengan pinjaman biasanya bapak/ ibu meminjam untuk keperluan yang bagaimana?
6. Jika bapak/ibuk memiliki pinjaman terhadap toke bagaimana sistem pembayarannya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Alkhalifa mikhail UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “Etika Bisnis Dalam Persaingan Jual Beli Buah Kelapa Sawit Antar Toke Di Desa Ringin INHU Perspektif Ekonomi Syariah”, yang ditulis oleh:

Nama : Vera Armaya
Nim : 11920522046
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Mei 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Zulkifli, M. Ag

Sekretaris
Syamsurizal, SE, M.Sc.Ak

Dr. Jonnius, SE., MM

Penguji II
Masnawati, SE., M. Ak

Mengetahui
Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum


Azmiati, S. Ag., M. Si

Nip. 19721210 200003 2 003



SURAT KETERANGAN

Engelala *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Vera Armaya
 Email : veraarmaya07@gmail.com
 Judul Artikel : **Etika Bisnis Dalam Persaingan Jual Beli Buah Kelapa Sawit Antar Toke Di Desa Ringin INHU Perspektif Ekonomi Syariah**
 Pembimbing I : Dr. Jenita, SE., MM
 Pembimbing II : Desi Devrika Devra, S. Hi, M.Si
 Telah submit dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 17 Maret 2023
 An. Pimpinan Redaksi

Haniah Lubis, SE., ME.Sy
 NIP. 198311072019032004

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 كلية الشريعة والقانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta: milik UIN Suska Riau

Un.04/F.I/PP.00.9/11745/2022

Pekanbaru, 20 Desember 2022

Biasa
 1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : VERA ARMAYA
 NIM : 11920522046
 Jurusan : Ekonomi Syariah S1
 Semester : VII (Tujuh)
 Lokasi : Desa Ringin Kecamatan Batang Gansal INHU

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 Etika Bisnis Dalam Persaingan Jual Beli Buah Kelapa Sawit Antar Toke Di Desa Ringin INHU Perspektif Ekonomi Syariah.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
 Dekan
 Dr. Zulkifli M. Ag
 NIR 19741006 200501 1 005

UIN SUSKA RIAU

Tembusan
 Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 o. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/52646
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 001/PP/PP.009/11745/2022 Tanggal 20 Desember 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : VERA ARMAYA |
| 2. NIM / KTP | : 11920522046 |
| 3. Program Studi | : EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : ETIKA BISNIS DALAM PERSAINGAN JUAL BELI BUAH KELAPA SAWIT ANTAR TOKE DI DESA RINGIN INHU PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA RINGIN KECAMATAN BATANG GANSAL KABUPATEN INHU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 23 Desember 2022



UIN SUSKA RIAU

Tembusan :
 Disampaikan Kepada Yth :
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 Bupati Indragiri Hulu
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Rengat
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
 Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.
 Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Vera Armaya, Lahir di Sukaramai pada Tanggal 17 Juli 2000. Anak terakhir dari pasangan Ayahanda Dedi Hariadi dan Ibunda Siti Arpah. Pendidikan formal yang di tempuh oleh penulis adalah SD Negeri 001 Batang Gansal pada Tahun 2006, setelah itu melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Batang Gansal, pada Tahun 2012, lulus pada Tahun 2015, setelah menyelesaikan pendidikan SMP penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Seberida dan lulus pada Tahun 2018. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri pada tahun 2019 dengan mengambil Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, melalui jalur UMPTKIN.

Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul “Etika Bisnis Dalam Persaingan Jual Beli Buah Kelapa Sawit Antar Toke Di Desa Ringin INHU Perspektif Ekonomi Syariah”. Penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan kurun waktu 3 Tahun 10 Bulan dan dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah Tanggal 17 Mei 2023 Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan IPK terakhir 3.52 berpredikat sangat memuaskan dan berhak menyandang gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb